



**P U T U S A N**

**Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Pms**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Pematang siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DERMAWAN SIAHAAN** ,Jenis Kelamin:Perempuan, Kelahiran: 29 Juni 1955, Kewarganegaraan Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negri Sipil , Alamat Tomuan C, Kelurahan BP Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 02.5305.690655.0001, dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa Hukumnya : Dr.Sarbudin Panjaitan, SH, MH dan Marolop Sinaga, SH Advokat dari Kantor Advokat Dr.Sarbudin Panjaitan, SH,MH & Rekan, Jalan: Merdeka No.112 Kota Pematang Siantar Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 4 April 2019, No:107/L/SK/2019/PN.PMS,selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

**L a w a n**

- 1. SIMSON BERLIN ARITONANG OPPUSUNGGU**, Laki-laki,Umur ± 40 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia ,Pekerjaan di Dinas Kebersihan Kota Pematang Siantar, Alamat : Dolok Baringin, Kelurahan Baringin Pancur Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara,
- 2. SARI RAHAYU SITORUS**, Perempuan, Umur ± 35 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Dolok Baringin, Kelurahan Baringin Pancur Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa Hukumnya : Bobson Samsir Simbolon,SH, Bangkit Sipayung, SH, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :06 -LFB/PDT/M/III/2019, Tertanggal 22 Maret 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 8 April 2019 Nomor 107/B/SK/2019/PN Pms, yang selanjutnya disebut sebagai .....**PARA TERGUGAT**;



## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 14 Maret 2019 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Ambrosius Siahaan dan almarhumah Rengsia boru Sianturi adalah suami isteri yang sah, mempunyai 10 (sepuluh) orang anak yang sah yaitu ;
  - a) Ardin Siahaan (almarhum)
  - b) Reinhard Siahaan (almarhum)
  - c) Parlindungan Siahaan
  - d) Nurkia Siahaan
  - e) Wiliater Siahaan (almarhum)
  - f) Tumia Siahaan
  - g) Dermawan Siahaan
  - h) Basirun Siahaan
  - i) Tiarna Siahaan, dan
  - j) Candy Siahaan ;
2. Bahwa almarhum Ambrosius Siahaan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1990 dan isterinya almarhumah Rengsia boru Sianturi meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2000 di Pematangsiantar, oleh karena itu secara juridis demi hukum semua anaknya pada butir No. 1 di atas adalah ahli waris yang sah, sesuai Surat Pernyataan Ahli waris tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat oleh seluruh Para ahli waris, dan dikuatkan Surat Keterangan Ahli waris No. 470/60/PN/I/2019 tanggal 25 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Parhorasan Nauli, diketahui oleh Camat Siantar Marihat, Pemerintah Kota Pematangsiantar ;
3. Bahwa untuk pengajuan gugatan ini, Para Ahli waris telah memberi kuasa kepada salah seorang ahli waris yaitu Dermawan Siahaan, untuk bertindak sebagai Penggugat, sesuai Surat Kuasa tanggal 03 Januari 2019 ;
4. Bahwa semasa hidup almarhum Ambrosius Siahaan dan almarhumah Rengsia boru Sianturi ada memiliki sebidang hak tanah seluas ± 3 (tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rante atau luas  $\pm 1.200 \text{ M}^2$  (seribu dua ratus meter persegi), terletak di Huta Dolok Baringin, Kelurahan Baringin Pancur Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, batas-batasnya :

- Timur berbatas : Tanah milik Togar Simangunsong, Tanah/rumah Maruli Tampubolon
- Barat berbatas : Jalan/Gang
- Utara berbatas : Jalan Kampung
- Selatan berbatas : Tanah milik Poltak Tampubolon, Sontang Tampubolon, Dermawan Siahaan, dan Jalan Kampung

Tanah tersebut sejak Tahun 1900 an sudah dimiliki, diusahai dan dikuasai oleh orangtua dari almarhum Ambrosius Siahaan bernama Jacobus Siahaan (almarhum) sampai kepada anak dari almarhum Ambrosius Siahaan, yang secara terus menerus tanpa terputus penguasaan tanahnya ;

5. Bahwa sekitar Tahun 1980 an, almarhum Maruli Aritonang dan isterinya almarhumah Dina boru Tampubolon (orangtua dari Tergugat I/Mertua dari Tergugat II) telah menyerobot sebagian tanah dari luas  $\pm 3$  Rante atau seluas  $\pm 1.200 \text{ M}^2$ , di bagian Utara sebelah Timur, yaitu ;

- Di bagian Timur ; Panjang  $\pm 27$  meter
- Di bagian Barat ; Panjang  $\pm 12$  meter
- Di bagian Utara ; Panjang  $\pm 9$  meter
- Di bagian Selatan ; Panjang  $\pm 5$  meter

Dengan cara mendirikan/membangun rumah semi permanen di atas tanah perkara ;

6. Bahwa ketika almarhum Maruli Aritonang dan isterinya Dina boru Tampubolon mendirikan bangunan rumah di atas tanah perkara, orangtua Penggugat telah melarangnya, namun almarhum Maruli Aritonang dan isterinya Dina boru Tampubolon tetap melanjutkan bangunannya dan mengabaikan larangan tersebut ;
7. Bahwa setelah almarhum Maruli Aritonang meninggal dunia, penguasaan tanah tetap dilanjutkan oleh isterinya Dina boru Tampubolon (almarhumah) ;
8. Bahwa sekitar Tahun 1990 an, Dina boru Tampubolon bersama beberapa orang Pengetua kampung pernah menemui Rengsia boru Sianturi untuk menyampaikan permintaan agar tanah perkara dibeli oleh Dina boru Tampubolon, namun tawaran itu ditolak oleh Rengsia boru Sianturi (Ibu Penggugat), dan mengatakan tanah warisan itu tidak akan dijual ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada Tahun 2002 Penggugat bersama beberapa orang ahli waris pergi ke rumah Dina boru Tampubolon (almarhum) untuk meminta pengosongan tanah yang dikuasai/diserobot oleh Dina boru Tampubolon bersama suaminya almarhum Maruli Aritonang, namun Dina boru Tampubolon bermohon secara lisan untuk mengganti rugi tanah perkara secara Adat Batak “ Batu Demban “ sebesar Rp 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan permintaan itupun disetujui oleh Para ahli waris dari almarhum Ambrosius Siahaan. Setelah waktu 1(satu) bulan berlalu tiba waktu yang dijanjikan akan memberikan ganti rugi, salah seorang ahli waris almarhum Ambrosius Siahaan bernama Tiarna Siahaan menemui Dina boru Tampubolon (almarhumah) dan menagih janjinya, namun jawabannya “ tidak jadi lagi ganti rugi “, karena telah membeli tanah orang lain di sekitar tanah perkara, sehingga pelaksanaan ganti rugi batal ;
10. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011, salah seorang ahli waris almarhum Ambrosius Siahaan bersama-sama dengan Poltak Siahaan (Lurah BP. Nauli ), W. Siahaan (Oppu Pahala) dan M. Siahaan (Oppu Riski) pergi menemui Dina boru Tampubolon (almarhumah) ke rumahnya untuk meminta agar tanah perkara yang dikosongkan, dan ketika itu Dina boru Tampubolon (almarhumah) menyetujui untuk mengosongkan tanah dan membuat Surat Perjanjian tanggal 26 Januari 2011 yang isinya pada pokoknya berjanji akan mengosongkan tanah perkara selambat-lambatnya dalam waktu 3(tiga) bulan terhitung mulai tanggal 26 Januari 2011 tanpa menuntut ganti rugi atas pembongkaran rumah dan biaya pemindahannya. Namun setelah tiba waktu yang diperjanjikan, Dina boru Tampubolon (almarhumah) tidak mau mengosongkan tanah perkara, sehingga Penggugat dan ahli waris yang lain menemui Dina boru Tampubolon dan meminta agar membongkar bangunan rumah di atas tanah perkara, namun tidak mau mengosongkan tanah perkara ;
11. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 Penggugat melaporkan Dina boru Tampubolon (almarhum) ke Polres Pematangsiantar dalam perkara penyerobotan tanah, dan laporan diterima sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol. LP : STPL/35/I/2015/SU/STR tanggal 30 Januari 2015. Setelah Polisi memanggil yang berkaitan dengan penyerobotan tanah, kemudian pihak Polisi mengatakan bahwa perkara ini kasus perdata supaya diajukan gugatan ke Pengadilan ;
12. Bahwa tidak berapa lama kemudian, Dina boru Tampubolon meninggal dunia, selanjutnya anak Dina boru Tampubolon (almarhumah) yaitu Tergugat

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pms



I dan Tergugat II (isteri Tergugat I) menempat rumah yang dibangun oleh orangtuanya tersebut dan menguasai tanah perkara sampai gugatan ini diajukan ;

13. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II menempati dan menguasai rumah peninggalan orangtuanya almarhum Maruli Aritonang dan almarhumah Dina boru Tampubolon, kemudian Penggugat dan ahli waris yang lain menegur dan meminta agar bangunan rumah peninggalan orangtuanya tersebut dibongkar dan menyerahkan tanah perkara, namun tidak diindahkan. Oleh karena itu, untuk menghindari tidak terjadi pertengkaran atau hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik menempuh langkah hukum mengajukan gugatan pengosongan tanah perkara ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar ;
14. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah perkara milik almarhum Ambrosius Siahaan dan almarhumah Rengsia boru Sianturi tanpa persetujuan dari Para ahli waris almarhum Ambrosius Siahaan dan almarhumah Rengsia boru Sianturi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigeraad*) ;
15. Bahwa tidak tertutup kemungkinan sudah ada terbit surat-surat yang sifatnya pengalihan hak dibuat atas nama Para Tergugat ataupun orang lain, oleh karena itu harus dinyatakan tidak sah atau cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat ;
16. Bahwa berdasarkan fakta dan alas hak atas tanah perkara yang dimiliki oleh ahli waris almarhum Ambrosius Siahaan dan Rengsia boru Sianturi, sudah wajar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membongkar bangunan rumah peninggalan dari orangtua Tergugat I/mertua Tergugat II yang ditempati/dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani sesuatu apa pun juga ;
17. Bahwa Penggugat sangat khawatir hak atas tanah perkara akan dialihkan atau dipindahtangankan oleh Tergugat I dan Tergugat II menjadi haknya ataupun dialihkan kepada pihak lain, maka Penggugat memohon agar terhadap tanah perkara dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan menyatakan Sita jaminan sah dan berharga ;
18. Bahwa agar putusan dalam perkara ini dipatuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah wajar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.4000.000,- (empat juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per hari kepada Penggugat bila lalai memenuhi isi putusan perkara ini ;

19. Bahwa perkara ini terjadi adalah akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II, dan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua biaya ongkos perkara harus dibebankan kepada Para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan di atas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar/Majelis Hakim yang mulia agar berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Ahli waris tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat oleh seluruh Para ahli waris almarhum Ambrosius Siahaan dan almarhumah Rengsia boru Sianturi, dan Surat Keterangan Ahli waris No. 470/60/PN/I/2019 tanggal 25 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Parhorasan Nauli, diketahui oleh Camat Siantar Marihat, Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa ;
  - a. Ardin Siahaan (almarhum)
  - b. Reinhard Siahaan (almarhum)
  - c. Parlindungan Siahaan
  - d. Nurkia Siahaan
  - e. Wiliater Siahaan (almarhum)
  - f. Tumia Siahaan
  - g. Dermawan Siahaan
  - h. Basirun Siahaan
  - i. Tiarma Siahaan, dan
  - j. Candy Siahaan ;adalah sah ahli waris dari almarhum Ambrosius Siahaan dan almarhumah Rengsia boru Sianturi ;
4. Menyatakan dalam hukum, bahwa tanah seluas  $\pm 3$  (tiga) Rante atau seluas  $\pm 1.200$  M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) adalah merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum Ambrosius Siahaan dan almarhumah Rengsia boru Sianturi yang belum dibagi oleh seluruh ahli waris ;
5. Menyatakan dalam hukum, bahwa hak atas tanah objek perkara yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebagian tanah dari luas  $\pm 3$  Rante atau seluas  $\pm 1.200$  M<sup>2</sup>, di bagian Utara sebelah Timur, yakni :

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di bagian Timur ; Panjang  $\pm$  27 meter
- Di bagian Barat ; Panjang  $\pm$  12 meter
- Di bagian Utara ; Panjang  $\pm$  9 meter
- Di bagian Selatan ; Panjang  $\pm$  5 meter

adalah sah harta warisan peninggalan dari almarhum Ambrosius Siahaan dan almarhumah Rengsia boru Sianturi yang belum dibagi oleh seluruh ahli waris ;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah perkara tanpa persetujuan seluruh ahli waris dari almarhum Ambrosius Siahaan dan almarhumah Rengsia boru Sianturi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat atau Para ahli waris almarhum Ambrosius Siahaan dan almarhumah Rengsia boru Sianturi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigeraad*).
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar bangunan rumah permanen di atas tanah perkara, dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani sesuatu apa pun juga ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 4.000.000. (empat juta rupiah) per hari kepada Penggugat bila lalai memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
10. Menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala surat-surat yang sifatnya pengalihan hak atas tanah perkara ;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan terhadap tanah perkara ;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid enrechtvaardigheid*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir Kuasanya : Dr.Sarbudin Panjaitan, SH,MH, dan Morolop Sinaga, SH sedangkan Pihak Tergugat I dan II hadir kuasanya yaitu : Bobson Samsir Symbolon,SH, Bangkit Sipayung, SH, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :06

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-LFB/PDT/M/III/2019, Tertanggal 22 Maret 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 8 April 2019 Nomor 107/B/SK/2019/PN Pms ,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan berpedoman pada PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka majelis hakim menunjuk hakim mediator yaitu : Risbarita Simarankir, SH dengan cara perdamaian sebagaimana diatur di dalam pasal 130 H IR / 154 Rbg bahwa perdamaian dengan proses mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 7 April 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Sidang yang Mulia, Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Majelis Hakim Sidang yang Mulia, didalam poin (5) Gugatannya Penggugat telah mengakui bahwa penyerobotan Objek Gugatan yang merupakan awal terjadinya sengketa dalam perkara a-quo adalah terjadi pada tahun 1980. sedangkan Gugatan Perkara a-quo diajukan dan didaftarkan di PN Pematang Siantar pada tanggal 14 Maret 2019. Fakta Hukum tersebut telah menunjukkan adanya selang waktu selama 39 (tiga puluh sembilan) tahun lamanya sejak terjadinya sengketa sampai dengan diajukannya Gugatan a-quo. Berdasarkan ketentuan Pasal 1967 B.W (KUHPerdara), maka Gugatan Penggugat telah DALUWARSA, sebab tuntutan terhadap Tergugat -I dan Tergugat - II diajukan telah lewatnya masa 30 (tiga puluh) tahun. Dengan demikian. Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Majelis Hakim Sidang yang Mulia, didalam Gugatannya Penggugat mengajukan Gugatan yang salah satunya kepada SIMSON BERLIN ARITONANG OPPUSUNGGU sebagai Tergugat - I. Orang yang dimaksud Penggugat tersebut bukanlah Tergugat- I sebab Tergugat - I bernama JIMSON OBERLIN OPPUSUNGGU. Adanya perbedaan nama yang sangat berbeda tersebut telah menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur ( Obscur Libel) atau tidak jelas siapa sebenarnya Tergugat - I oleh Penggugat didalam perkara a-

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pms



quo.dengan demikian, Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Majelis Hakim Sidang yang Mulia, didalam Gugatannya Penggugat mengajukan Gugatan yang salah satunya kepada SARI RAHAYU SITORUS sebagai Tergugat - II, namun didalam Gugatan Penggugat sama sekali tidak ada mendalihkan apa hubungan hukum antara Tergugat - II dengan Objek Gugatan, kemudian perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat - II terhadap Penggugat,dan pada faktanya juga, Tergugat - II bukanlah orang yang memiliki kedudukan hukum untuk dapat ditarik sebagai Tergugat didalam perkara a-quo, sebab Tergugat - II hanyalah istri dari TergugaT-I yang kedudukan hukumnya adalah sebagai pihak ketiga atas Objek Perkara. Adanya kekeliruan Penggugat yang menarik SARI RAHAYU SITORUS sebagai Tergugat -II telah menunjukan bahwa Gugatan Penggugat adalah SALAH PIHAK (Error in Persona). Dengan demikian, Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Majelis Hakim Sidang yang Mulia, didalam Gugatannya Penggugat mendalihkan bahwa Objek Perkara adalah merupakan harta warisan dari orang tuanya, namun Penggugat sama sekali tidak ada mendalihkan alas hak apa yang menjadi dasar untuk menyatakan bahwa Objek Perkara adalah hak milik orang tuanya yang telah diwariskan kepada Penggugat. Fakta hukum tersebut telah menunjukan tidak adanya hubungan hukum kepemilikan atau hak milik yang melekat pada Penggugat atas Objek Perkara sehingga Penggugat bukanlah orang yang berhak dan juga bukanlah orang yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara a-quo, sehingga telah menyebabkan Gugatan Penggugat Cacat Formil.Dengan demikian,Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Majelis Hakim Sidang yang Mulia, didalam Gugatannya Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari orang tuanya sehingga merasa berhak untuk mengajukan Gugatan a-quo, tetapi didalam petitum Gugatannya Penggugat memohon agar Pengggugat dan saudara-saudaranya dinyatakan sebagai Ahli Waris yang sah,Fakta hukum tersebut sesungguhnya menunjukan bahwa Penggugat belum menjadi Ahli Waris yang sah dari orang tuanya, sebab didalam Petitum Gugatannya Penggugat rnasih memohon agar dinyatakan sebagai Ahli Waris yang sah oleh Majelis Hakim Sidang yang Mulia. Oleh karena Penggugat sendiri masih memohon untuk diterapkan sebagai Ahli Waris yang sah, maka Gugatan Penggugat adalah Premetur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Majelis Hakim Sidang yang Mulia, didalam petitum Gugatannya Penggugat telah keliru karena menggabungkan dua bentuk petitum yang saling berbeda, yaitu petitum untuk menyatakan sahnya Penggugat sebagai Ahli Waris dan petitum untuk menyatakan Perbuatan Melawan Hukum. Kekeliruan Penggugat tersebut telah menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (Obscur Libel). Dengan demikian, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

## DAI.AM POKOK PERKARA

8. Majelis Hakim Sidang yang Mulia, Tergugat- I dan Tergugat - II dengan tegas menolak dalil• dalil Gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat -I dan Tergugat - II;
9. Majelis Hakim Sidang yang Mulia, oleh karena Penggugat bukanlah orang yang berhak dan bukanlah orang yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan a-quo, dan juga belum menjadi Ahli Waris yang sah dalam perkara a-quo, serta Gugatan Penggugat adalah telah Daluwarsa dan atau Prematur. Oleh karena hal tersebut, maka Tergugat - I dan Tergugat - II tidak perlu menanggapi dan menjawab dalil - dalil pokok perkara didalam Gugatan Penggugat, terkecuali yang dianggap penting unruk disampaikan kepada Majelis Hakim Sidang yang Mulia oleh Tergugat - I;
10. Majelis Hakim Sidang yang Mulia, Penggugat telah berusaha seolah-olah dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat adalah fakta hukum yang sebenarnya sehingga mendalilkan dalil yang tidak masuk akal dalam membenarkan diri Penggugat Uraian dalil Penggugat dalam Gugatannya mulai dari poin (1) s.d (19) adalah mengada-ada dan juga absurd Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Penggugat atau berasal dari luar diri Penggugat, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan dan fakta hukum yang sebenarnya;
11. Majelis Hakim Sidang yang Mulia, sikap Penggugat yang mendalilkan keadaan yang tidak benar didalam Gugatannya juga terlihat jelas dengan adanya dalil didalam Posita Gugatannya yang mengatakan bahwa Penggugat lah Ahli Waris yang sah, padahal didalam Petitum Gugatannya Penggugat mernohon agar dinyatakan sebagai Ahli Waris yang sah. Oleh karena Penggugat masih memohon agar dinyatakan sebagai Ahli Waris yang sah, maka demi hukum Penggugat belum dan atau bukanlah Ahli Waris yang sah didalam Perkara a-quo dan secara hukum perdata;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Majelis Hakim Sidang yang Mulia, oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan tidak berdasar, dan sebaliknya merupakan pengakuan perbuatan dari penggugat sendiri, maka dalil-dalil Penggugat pada poin (14) s.d (19) sudah seharusnya dikesampingkan. Fakta yang sebenarnya adalah perbuatan Penggugatlah yang selama ini membuat resah Almarhum Orang Tua dari Tergugat -1.

Majelis Hakim Sidang yang Mulia, berdasarkan uraian fakta hukum dalam poin (1) s.d (12) tersebut diatas, maka telah nyata dan jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah Daluwarsa, Obscur Libel, Error in Persona, Cacat Formil, dan Prematur, serta tanpa dasar hukum dan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Perkara a-quo. Dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau tidak dapat diterima.

Majelis Hakim Sidang yang Mulia, Tergugat – I dan Tergugat - II telah menguraikan dan menyampaikan dalil - dalil EKSEPSI Jawaban yang diuraikan secara tegas, jelas dan ringkas sebagaimana didalam fakta hukum dalam poin (1) s.d (12) diatas. Untuk itu, sangatlah beralasan. hukum bagi Majelis Hakim Sidang yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara aquo memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

## M ENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi/Jawaban Tergugat - I dan Tergugat - II untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya; dan atau
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara a-quo.

Apabila Majelis Hakim Sidang Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah Mengajukan Repliknya pada tanggal 8 Mei 2019 sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 27 Desember 2018, yang dibuat oleh seluruh ahli waris dari almarhum Ambrosius Siahaan dan isterinya almarhumah Rengsia Sianturi, selanjutnya diberi tanda.....**P.1;**
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/60/PN/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 atas nama 10(sepuluh) orang ahli waris dari almarhum Ambrosius Siahaan dan isterinya almarhumah Rengsia Siahaan, yang dikeluarkan oleh Lurah Parhorasan Nauli, diketahui Camat Siantar Marihat, selanjutnya diberi tanda.....**P.2 ;**
3. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 3 Januari 2019 dari seluruh ahli waris dari almarhum Ambrosius Siahaan dan isterinya almarhumah Rengsia Sianturi kepada Dermawan Siahaan (Penggugat), selanjutnya diberi tanda.....**P.3;**
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/63/BPN/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 atas nama Dermawan Siahaan, yang dikeluarkan oleh Lurah BP. Nauli, selanjutnya diberi tanda,.....**P.4;**
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, atas nama Ambrosius Siahaan, selanjutnya diberi tanda..... **P.5.;**
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001, atas nama Ambrosius Siahaan, selanjutnya diberi tanda.....**P.6;**
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002, atas nama Ambrosius Siahaan, selanjutnya diberi tanda.....**P.7;**
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004, atas nama Ambrosius Siahaan, selanjutnya diberi tanda.....**P.8;**
9. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama Ambrosius Siahaan, selanjutnya diberi tanda.....**P.9;**
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, atas nama Ambrosius Siahaan, selanjutnya diberi tanda....**P.10;**
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, atas nama Ambrosius Siahaan, selanjutnya diberi tanda....**P.11;**
12. Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 26 Januari 2011 yang dibuat oleh Dina Tampubolon (Ibu Tergugat-I/ mertua Tergugat-II), selanjutnya diberi tanda .....**P.12;**
13. Fotocopy Surat tertanggal 18 Mei 2011 yang dibuat oleh Dermawan Siahaan (Penggugat) kepada Camat Siantar Marihat perihal Tanah Pertapakan (tanah perkara), selanjutnya diberi tanda.....**P.13;**
14. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 7 Januari 2019 yang dibuat oleh Pendi Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda.....**P.14;**

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 7 Januari 2019 yang dibuat oleh Wasinton Siahaan, selanjutnya diberi tanda..... **P.15;**
16. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol. STPL/35/I/2015/SU/STR tanggal 30 Januari 2015 dari Polres Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda ..... **P.16;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi didepan persidangan, yaitu saksi Wasinton Siahaan dan saksi Fendi Simanjuntak yang pada pokoknya dibawa sumpah memberikan keterangan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan Bukti-bukti surat dan saksi- saksi yang mendukung dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan memperjelas objek perkara dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan Setempat pada tanggal 21 Juni 2019 yang hasilnya sebagaimana tecantum dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat uraian putusan ini, telah dianggap turut termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan Kesimpulannya (Konklusi) dalam perkara ini, maka Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) secara tertulis dipersidangan masing-masing tanggal 3 Juli 2019, sedangkan para Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya (Konklusi) ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas dari suatu gugatan yang dapat mengakibatkan gugatan tersebut

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diterima. Dengan demikian eksepsi tidak ditujukan untuk membantah hal-hal yang menyangkut pokok perkara. Majelis Hakim perlu menegaskan maksud dan tujuan dari pengajuan eksepsi dalam praktik peradilan adalah agar Majelis Hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara yang diajukan kepadanya tanpa perlu lagi memeriksa materi pokok perkaranya karena adanya cacat formalitas atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai suatu pengajuan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Para Tergugat telah menerangkan adanya selang waktu selama 39 (tiga puluh sembilan) tahun lamanya sejak terjadinya sengketa sampai dengan diajukannya Gugatan a-quo. Berdasarkan ketentuan Pasal 1967 B.W (KUHPerdara), maka Gugatan Penggugat telah DALUWARSA,

Menimbang, bahwa setelah mempelajari maksud dari Eksepsi/jawaban para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan bukti-bukti dan saksi saksi yang diajukan oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa didalam Eksepsinya menyebutkan Gugatan Penggugat yang ada menyebutkan salah satunya kepada SIMSON BERLIN ARITONANG OPPUSUNGGU sebagai Tergugat - I. Orang yang dimaksud Penggugat tersebut bukanlah Tergugat- I sebab Tergugat - I bernama JIMSON OBERLIN OPPUSUNGGU. Adanya perbedaan nama yang sangat berbeda tersebut telah menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur ( Obscur Libel) atau tidak jelas siapa sebenarnya Tergugat - I;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan pokok sengketa di antara para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi/Jawaban Para Tergugat , bahwa dengan Hadirnya Para Tergugat di persidangan atau pun yang mewakili membuktikan bahwa orang yang di gugat oleh Penggugat adalah orang yang sama, walaupun ada perbedaan dalam nama depan seperti yang dimaksud dalam Eksepsi Para Tergugat adalah hal yang lumrah karena nama orang ada disebut dengan nama panggilan ada yang disebut marganya saja dan ada juga yang dipanggil nama sehari-hari , oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Eksepsinya selanjutnya menyebutkan didalam Gugatannya Penggugat mengajukan Gugatan yang salah satunya kepada SARI RAHAYU SITORUS sebagai Tergugat - II, namun didalam Gugatan Penggugat sama sekali tidak ada mendalilkan apa hubungan hukum antara Tergugat - II dengan Objek Gugatan, kemudian perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat - II terhadap Penggugat, dan Tergugat - II bukanlah orang yang memiliki kedudukan hukum untuk dapat ditarik sebagai Tergugat didalam perkara a-quo, serta adanya kekeliruan Penggugat yang menarik SARI RAHAYU SITORUS sebagai Tergugat -II telah menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat adalah SALAH PIHAK (Error in Persona);

Menimbang , bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan siapa yang akan digugat (diajukan sebagai pihak ke persidangan) dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Hal ini juga sesuai dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI, antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 306 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak subjektif Penggugat dan pihak lain serta pengadilan tidak berwenang mencampurinya;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1436 K/Pdt/2001 Jo. Nomor 128/Pdt/1999/PT.Mdn Jo. Nomor 35/Pdt.G/1998/PN.Mdn di mana Mahkamah Agung RI menguatkan pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* sebagai berikut: "...Majelis dapat menerima argumentasi Penggugat, bahwa wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan Penggugat gugat...";

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai siapa-siapa yang seharusnya digugat dan bagaimana peran masing-masing dalam perkara *a quo*, termasuk ada atau tidaknya hubungan hukum, dan tentang perlu tidaknya pihak lain untuk digugat dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, sehingga Eksepsi ini tidak berdasar dan harus ditolak;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Eksepsinya berikutnya didalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Objek Perkara adalah merupakan harta warisan dari orang tuanya, namun Penggugat sama sekali tidak ada mendalilkan alas hak apa yang menjadi dasar untuk menyatakan bahwa Objek Perkara adalah hak milik orang tuanya yang telah diwariskan kepada Penggugat. sehingga telah menyebabkan Gugatan Penggugat Cacat Formil. Dengan demikian, Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan pokok sengketa di antara para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apa yang di sebutkan Para Tergugat dalam Eksepsinya tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa didalam Eksepsinya berikutnya didalam petitum Gugatannya Penggugat telah keliru karena menggabungkan dua bentuk petitum yang saling berbeda, yaitu petitum untuk menyatakan sahnya Penggugat sebagai Ahli Waris dan petitum untuk menyatakan Perbuatan Melawan Hukum. Kekeliruan Penggugat tersebut telah menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada larangan dalam hukum acara maupun didalam Yurisprudensi tetap untuk menggabungkan Petitum untuk menguatkan status ahli waris dengan Petitum Perbuatan melawan hukum oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan diatas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Ambrosius Siahaan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1990 dan isterinya almarhumah Rengsia boru Sianturi meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2000 di Pematangsiantar, dan meninggalkan Ahli waris anak-anaknya sebanyak 10 (sepuluh) orang, sesuai Surat Pernyataan Ahli waris tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat oleh seluruh Para ahli waris, dan dikuatkan Surat Keterangan Ahli waris No. 470/60/PN//2019 tanggal 25 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Parhorasan Nauli, diketahui oleh Camat Siantar Marihat, Pemerintah Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa untuk pengajuan gugatan ini, Para Ahli waris telah memberi kuasa kepada salah seorang ahli waris yaitu Dermawan Siahaan, untuk bertindak sebagai Penggugat, sesuai Surat Kuasa tanggal 03 Januari 2019 ;
- Bahwa semasa hidup almarhum Ambrosius Siahaan dan almarhumah Rengsia boru Sianturi ada memiliki sebidang hak tanah seluas  $\pm 3$  (tiga) Rante atau luas  $\pm 1.200 \text{ M}^2$  (seribu dua ratus meter persegi), terletak di Huta Dolok Baringin, Kelurahan Baringin Pancur Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, batas-batasnya :
  - Timur berbatas : Tanah milik Togar Simangunsong, Tanah/rumah Maruli Tampubolon
  - Barat berbatas : Jalan/Gang
  - Utara berbatas : Jalan Kampung
  - Selatan berbatas : Tanah milik Poltak Tampubolon, Sontang Tampubolon, Dermawan Siahaan, dan Jalan KampungTanah tersebut sejak Tahun 1900 an sudah dimiliki, diusahai dan dikuasai oleh orangtua dari almarhum Ambrosius Siahaan bernama Jacobus Siahaan (almarhum) sampai kepada anak dari almarhum Ambrosius Siahaan, yang secara terus menerus tanpa terputus penguasaan tanahnya ;
- Bahwa sekitar Tahun 1980 an, almarhum Maruli Aritonang dan isterinya almarhumah Dina boru Tampubolon (orangtua dari Tergugat I/Mertua dari Tergugat II) telah menyerobot sebagian tanah dari luas  $\pm 3$  Rante atau seluas  $\pm 1.200 \text{ M}^2$ , di bagian Utara sebelah Timur, yaitu ;
  - Di bagian Timur ; Panjang  $\pm 27$  meter
  - Di bagian Barat ; Panjang  $\pm 12$  meter
  - Di bagian Utara ; Panjang  $\pm 9$  meter
  - Di bagian Selatan ; Panjang  $\pm 5$  meter

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pms



Dengan cara mendirikan/membangun rumah semi permanen di atas tanah perkara ;

- Bahwa ketika almarhum Maruli Aritonang dan isterinya Dina boru Tampubolon mendirikan bangunan rumah di atas tanah perkara, orangtua Penggugat telah melarangnya, namun almarhum Maruli Aritonang dan isterinya Dina boru Tampubolon tetap melanjutkan bangunannya dan mengabaikan larangan tersebut ;
- Bahwa pada Tahun 2002 Penggugat bersama beberapa orang ahli waris pergi ke rumah Dina boru Tampubolon (almarhum) untuk meminta pengosongan tanah yang dikuasai/diserobot oleh Dina boru Tampubolon bersama suaminya almarhum Maruli Aritonang, namun Dina boru Tampubolon bermohon secara lisan untuk mengganti rugi tanah perkara secara Adat Batak “ Batu Demban “ sebesar Rp 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan permintaan itupun disetujui oleh Para ahli waris dari almarhum Ambrosius Siahaan. Setelah waktu 1(satu) bulan berlalu tiba waktu yang dijanjikan akan memberikan ganti rugi, salah seorang ahli waris almarhum Ambrosius Siahaan bernama Tiarna Siahaan menemui Dina boru Tampubolon (almarhumah) dan menagih janjinya, namun jawabannya “ tidak jadi lagi ganti rugi “, karena telah membeli tanah orang lain di sekitar tanah perkara, sehingga pelaksanaan ganti rugi batal ;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 Penggugat melaporkan Dina boru Tampubolon (almarhum) ke Polres Pematangsiantar dalam perkara penyerobotan tanah, dan laporan diterima sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol. LP : STPL/35//2015/SU/STR tanggal 30 Januari 2015. Setelah Polisi memanggil yang berkaitan dengan penyerobotan tanah, kemudian pihak Polisi mengatakan bahwa perkara ini kasus perdata supaya diajukan gugatan ke Pengadilan ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Dina boru Tampubolon meninggal dunia, selanjutnya anak Dina boru Tampubolon (almarhumah) yaitu Tergugat I dan Tergugat II (isteri Tergugat I) menempati dan menguasai rumah peninggalan orangtuanya almarhum Maruli Aritonang dan almarhumah Dina boru Tampubolon, kemudian Penggugat dan ahli waris yang lain menegur dan meminta agar bangunan rumah peninggalan orangtuanya tersebut dibongkar dan menyerahkan tanah perkara, namun tidak diindahkan.
- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah perkara milik almarhum Ambrosius Siahaan dan almarhumah Rengsia boru Sianturi tanpa persetujuan dari Para ahli waris almarhum Ambrosius Siahaan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Rengsia boru Sianturi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigeraad*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan sangkalan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Penggugat bukanlah orang yang berhak dan bukanlah orang yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan a-quo, dan juga belum menjadi Ahli Waris yang sah dalam perkara a-quo, serta Gugatan Penggugat adalah telah Daluwarsa dan atau Prematur. Oleh karena hal tersebut, maka Tergugat - I dan Tergugat - II tidak perlu menanggapi dan menjawab dalil - dalil pokok perkara didalam Gugatan Penggugat,
- Penggugat telah berusaha seolah-olah dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat adalah fakta hukum yang sebenarnya sehingga mendalilkan dalil yang tidak masuk akal dalam membenarkan diri Penggugat Uraian dalil Penggugat dalam Gugatannya mulai dari poin (1) s.d (19) adalah mengada-ada dan juga absurd Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Penggugat atau berasal dari luar diri Penggugat, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan dan fakta hukum yang sebenarnya;
- Penggugat yang mendalilkan keadaan yang tidak benar didalam Gugatannya juga terlihat jelas dengan adanya dalil didalam Posita Gugatannya yang mengatakan bahwa Penggugat lah Ahli Waris yang sah, padahal didalam Petitum Gugatannya Penggugat memohon agar dinyatakan sebagai Ahli Waris yang sah. Oleh karena Penggugat masih memohon agar dinyatakan sebagai Ahli Waris yang sah, maka demi hukum Penggugat belum dan atau bukanlah Ahli Waris yang sah didalam Perkara a-quo dan secara hukum perdata;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa: Bukti P-1 sampai dengan P-16, serta menghadirkan saksi yaitu: Saksi WASINTON SIAHAAN dan PENDI SIMANJUNTAK ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan Bukti-bukti dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang perkara *a quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan di antara para pihak dalam perkara *a quo* adalah siapakah pemilik tanah yang terletak di Huta Dolok Baringin, Kelurahan Baringin Pancur Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, batas-batasnya :

- Timur berbatas : Tanah milik Togar Simangunsong, Tanah/rumah Maruli Tampubolon
- Barat berbatas : Jalan/Gang
- Utara berbatas : Jalan Kampung
- Selatan berbatas : Tanah milik Poltak Tampubolon, Sontang Tampubolon, Dermawan Siahaan, dan Jalan Kampung

Sehingga dapat diketahui apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa tanpa persetujuan seluruh ahli waris dari Almarhum Ambrosius Siahaan dan almarhumah Rengsia boru Sianturi adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum (Onrechtmatigedaad) ?

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm Ambrosius Siahaan dan Rengsia Sianturi, dimana pada surat pernyataan tersebut disebutkan bahwa Ambrosius Siahaan meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1990 dan Rengsia Sianturi meninggal tanggal 6 Agustus 2000 dan dari hasil perkawinannya memiliki anak 10 orang termasuk diantaranya Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/60/PN/II/2019 yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Parhorasan Nauli dan diketahui oleh Camat Siantar Marihat, berdasarkan bukti P-2 tersebut diketahui bahwa Ahli waris dari Alm Ambrosius Siahaan dan Alm. Rengsia Sianturi ada sebanyak 10 (sepuluh) orang diantaranya Penggugat;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan Surat Kuasa dari seluruh ahli waris Alm Ambrosius Siahaan dan Alm. Rengsia Sianturi kepada Penggugat untuk mewakili ahli waris Alm Ambrosius Siahaan dan Alm. Rengsia Sianturi tentang penyelesaian/ pengembalian serta pengosongan tanah peninggalan Alm Ambrosius Siahaan dan Alm. Rengsia Sianturi yang terletak di Dolok Baringin Kel. BP Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan Surat Keterangan Lurah Kelurahan BP. Nauli yang menerangkan Penggugat adalah Penduduk Kelurahan BP. Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, bahwa orangtua Penggugat bernama Amborsius Siahaan (Alm) dan Rengsia Br Sianturi (Almh) pernah tinggal di Lingkungan Dolok Baringin Kelurahan BP. Nauli Kecamatan Siantar Marihat;

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-10 dan P-11 berturut-turut merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, Tahun 2001, Tahun 2002, Tahun 2004, Tahun 2005 dan Tahun 2010 Nama Dan Alamat Wajib Pajak Ambarsius, Dolok Baringin RT : 000 RW : 00 BP Nauli P.Siantar, Letak Objek Pajak Jl. Siabal abal RT : 000 RW : 00 BP Nauli Siantar Marihat P. Siantar;

Menimbang, bahwa bukti P-9 merupakan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), yang membuktikan bahwa telah menerima pembayaran PBB Tahun 2004 dari Wajib Pajak Ambarsius Siahaan, Letak Objek Pajak Kecamatan Siantar Marihat, Kelurahan BP Nauli;

Menimbang, bahwa bukti P-12 merupakan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Dina Tampubolon sebagai pihak Kesatu dan Basirun Siahaan, SH sebagai pihak Kedua, pada bukti surat tersebut disebutkan bahwa pihak kesatu telah mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah milik Almarhum Ambrosius Siahaan yang terletak di Dolok Baringin Kel. BP Nauli tanpa ada ijin maupun persetujuan dari para ahli warisnya, maka dengan kesadaran sendiri, pihak kesatu bersedia membongkar bangunan rumah tempat tinggal dimaksud selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 26 Januari 2011 tanpa menuntut ganti rugi atas pembongkaran rumah dan biaya pemindahannya dari pihak kedua selaku ahli waris dari Almarhum Ambrosius Sihan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pms



Menimbang, bahwa pada bukti P-12 tersebut tidak disebutkan letak tanah secara terperinci hanya menyebutkan terletak di Dolok Baringin Kel. BP Nauli sehingga tidak dapat diketahui apakah tanah yang dimaksud dalam bukti P-12 tersebut adalah tanah perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya terletak di Huta Dolok Baringin, Kelurahan Baringin Pancur Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dimana sekitar Tahun 1980 an, almarhum Maruli Aritonang dan isterinya almarhumah Dina boru Tampubolon (orangtua dari Tergugat I/Mertua dari Tergugat II) telah menyerobot sebagian tanah dari luas  $\pm 3$  Rante atau seluas  $\pm 1.200$  M<sup>2</sup>, di bagian Utara sebelah Timur, yaitu ;

- Di bagian Timur ; Panjang  $\pm 27$  meter
- Di bagian Barat ; Panjang  $\pm 12$  meter
- Di bagian Utara ; Panjang  $\pm 9$  meter
- Di bagian Selatan ; Panjang  $\pm 5$  meter

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas bukti P-12 tersebut merupakan akta dibawah tangan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain, dimana berdasarkan fakta dipersidangan bukti P-12 tidak ada didukung oleh alat bukti surat yang lain dan keterangan saksi-saksi sehingga bukti P-12 tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P-13 merupakan surat dari Penggugat kepada Camat Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa bukti P-14 dan bukti P-15 merupakan surat pernyataan dari Pendi Simanjuntak dan Wasinton Siahaan;

Menimbang, bahwa bukti P-16 merupakan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. : STPL/35//2015/SU/STR, berdasarkan bukti ini Penggugat telah melaporkan Dina Br Tampubolon ke Kepolisian Resor Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas tidak dapat diketahui apakah benar Ambrosius Siahaan dan Rengsia boru Sianturi (orang tua dari Penggugat) ada memiliki sebidang hak tanah seluas  $\pm 3$  (tiga) Rante atau luas  $\pm 1.200$  M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi), terletak di Huta Dolok Baringin, Kelurahan Baringin Pancur Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan Riwayat tanah tersebut berasal dari mana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Ambrosius Siahaan dan Rengsia boru Sianturi adalah pemilik dari Objek Sengketa sehingga Petitum gugatan Penggugat pada poin ke-4 dan ke-5 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-4 dan ke-5 merupakan pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dan sudah dinyatakan ditolak maka petitum gugatan Penggugat pada poin selebihnya juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat berada dipihak yang kalah, dengan demikian Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar dibawah;

Memperhatikan, peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 oleh, Danardono, SH, sebagai Hakim Ketua, Simon C P Sitorus, SH, dan M.Iqbal F J Purba, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 25/Pdt.G/2019/PN Pms tanggal 14 Maret 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willyanto Sitorus, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Simon C P Sitorus, SH

M Iqbal F J Purba, SH, MH

Panitera Pengganti,

Willyanto Sitorus, SH, MH

Hakim Ketua,

Danardono, SH

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
2. PNBP Gugatan	Rp. 30.000.-
3. Biaya panggilan sidang	Rp.1.414.000.-
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000.-
5. PNBP P setempat	RP. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000.-
7. Redaksi Putusan	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp.1.550.000.-

(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)